



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 320 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSAT PELATIHAN PROFESI KEPARIWISATAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

10. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN PROFESI KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan adalah Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan.
10. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan.

## BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 3

- (1) Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan pelatihan profesi tenaga kerja kepariwisataaan.
- (2) Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 4

- (1) Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelatihan profesi kepariwisataaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan;
  - c. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan dan pelatihan profesi tenaga kerja kepariwisataaan;
  - d. penyusunan dan penyajian data pelatihan profesi tenaga kerja kepariwisataaan;
  - e. penyusunan pedoman pelatihan, rekrutmen peserta, pelatih dan instruktur;
  - f. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelatihan profesi dan sertifikasi tenaga kerja kepariwisataaan;
  - g. pelaksanaan evaluasi pelatihan profesi tenaga kerja kepariwisataaan;
  - h. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan;
  - i. pengelolaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan;
  - j. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan;
  - k. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan;
  - l. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan;
  - m. pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan;
  - n. pengelolaan perawatan dan pemeliharaan gedung dan prasarana serta sarana Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan;
  - o. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka penyelenggaraan pelatihan profesi tenaga kerja kepariwisataaan; dan
  - p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan.

## BAB IV

## ORGANISASI

## Bagian Kesatu

## Susunan Organisasi

## Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata, terdiri dari :
  - a. Kepala Pusat;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Standarisasi dan Sertifikasi;
  - d. Satuan Pelaksana Pelatihan; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

## Kepala Pusat

## Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata.

## Bagian Ketiga

## Subbagian Tata Usaha

## Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata;
- e. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelaksanaan administrasi Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata;
- j. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata;
- k. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata;
- l. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pelatihan

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelatihan merupakan Satuan Kerja lini Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata dalam pelaksanaan kegiatan kepariwisataan di Jakarta.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (4) Satuan Pelaksana Pelatihan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis kegiatan pelatihan profesi kepariwisataan;

- d. menyusun dan menyajikan data kebutuhan standarisasi pelatihan profesi tenaga kerja kepariwisataan;
- e. melakukan rekrutmen peserta pelatihan profesi dan sertifikasi kepariwisataan;
- f. melakukan rekrutmen instruktur/pengajar pelatihan profesi dan sertifikasi kepariwisataan;
- g. melaksanakan pelatihan profesi kepariwisataan;
- h. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan industri pariwisata dan lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan pelatihan profesi dan sertifikasi tenaga kerja kepariwisataan; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Standarisasi dan Sertifikasi

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Standarisasi dan Sertifikasi merupakan Satuan Kerja lini Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan dalam pelaksanaan kegiatan standarisasi dan sertifikasi kepariwisataan di Jakarta.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (4) Satuan Pelaksana Standarisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis kegiatan pelatihan profesi dan sertifikasi kepariwisataan;
  - d. menyusun dan menyajikan data kebutuhan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja kepariwisataan;
  - e. mengumpulkan bahan penyusunan standarisasi dan sertifikasi tenaga kepariwisataan;
  - f. menyusun silabus, modul dan kurikulum pelatihan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja kepariwisataan;
  - g. melakukan evaluasi terhadap silabus, modul dan kurikulum pelatihan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja kepariwisataan secara berkala;
  - h. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan unit kerja dan lembaga yang terkait dalam rangka penyusunan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja kepariwisataan; dan
  - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Standarisasi dan Sertifikasi.

## Bagian Keenam

## Subkelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 10

- (1) Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata.

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata.

## Pasal 13

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integritas, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas dan efisiensi.

## Pasal 14

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 299 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd


SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62217

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT PELATIHAN PROFESI KEPARIWISATAAN



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO